

## **LEGALITAS KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Martina Nilamsari<sup>1</sup>, I Made Wirya Darma<sup>2</sup>**  
martinanilam100@gmail.com<sup>1</sup>, wiryadarma@undiknas.ac.id<sup>2</sup>  
**Universitas Pendidikan Nasional**

**Abstrak:** Pencucian uang bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan atau dihasilkan oleh tindak pidana yang terlebih dahulu yang dilakukan atau yang disebut tindak pidana asal. Pada umumnya pelaku berusaha menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidananya agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemerintah menyusun Peraturan perundang-undangan beserta turunannya untuk mencegah tindak pidana ini. Begitu banyak aturan hukum yang dibuat, tidak menutup kemungkinan adanya suatu perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu dengan yang lainnya atau lebih dikenal dengan istilah konflik norma, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Advokat menjadi salah satu yang disebutkan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang rentan resiko dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa.

**Kata Kunci:** Advokat, TPPU, Konflik Norma.

**Abstract:** Money laundering is not a stand-alone crime, but is related to or produced by a criminal act that was first committed or called the original crime. In general, perpetrators try to hide and/or disguise the origin of their criminal assets so that they are difficult to be traced by law enforcement officials. In an effort to Prevent and Eradicate Money Laundering, the Government drafts laws and regulations and derivatives to prevent this crime. So many legal rules are made, it does not rule out the possibility of legislation that overlaps and is not in harmony with one another or better known as conflict of norms, both vertical and horizontal. Advocates are one of those mentioned as reporting parties in the prevention and eradication of money laundering crimes that are vulnerable to being used by Perpetrators of Money Laundering Crimes (TPPU) to hide and/or disguise the origin of assets that are the proceeds of criminal acts by taking refuge behind the confidentiality provisions of professional relations with service users.

**Keywords:** Advocate, TPPU, Conflict of Norms.

## **PENDAHULUAN**

Tindakan pencucian uang adalah cara penjahat untuk melakukan kejahatan dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang didapatkannya dari kegiatan atau usaha ilegal . Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, teroris, penjahat terorganisir, penyelundup senjata, pemeras, perjudian, prostitusi dan tindak pidana lainnya yang terancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih dengan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang hasil tindak pidana mereka sehingga mereka dapat menghindari deteksi dan/atau risiko penuntutan pada saat mereka menggunakannya dan ketika memunculkannya dalam kegiatan lain, akan tampak seolah-olah kegiatannya berasal dari uang sah atau legal. Pencucian uang sangat penting dan efektif untuk diselidiki karena merupakan bentuk kejahatan transnasional dan terorganisir. Upaya antipencucian uang, yang dirancang untuk mencegah atau membatasi kemampuan para penjahat untuk menggunakan keuntungan mereka, merupakan komponen penting dan efektif dari program anti kejahatan. (Lubis, 2020, h.1)

Kejahatan pencucian uang (money laundering) muncul pertama kali di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan cara membeli perusahaan-perusahaan laundry tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan itu berasal dari bisnis mencuci pakaian. Pada umumnya pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam konteks ini Frank Hagan money laundering adalah pencucian terhadap uang “kotor” menjadi uang yang terlihat “bersih” atau legal. (Berutu, 2019, h.2)

Perlu dipahami bahwa tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan atau dihasilkan oleh tindak pidana yang terlebih dahulu dilakukan atau yang disebut dengan tindak pidana asal (predicate crime). Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang itu merupakan suatu upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang merupakan hasil dari suatu proses yang melahirkan kejahatan yang disebut dengan proceed crime yakni tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Tindak pidana asal bisa dari berbagai tindak pidana, sepanjang yang disebut dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tindak pidana tersebut tentu saja sepanjang yang terkait dengan uang atau harta kekayaan, seperti tindak pidana korupsi, penyelundupan, dan sebagainya. Mengingat tindak pidana pencucian uang berasal dari berbagai tindak pidana asal, maka terdapat proses atau mekanisme yang dilalui untuk menjadi tindak pidana pencucian uang. Terdapat berbagai metode yang digunakan. Proses tersebut secara umum dilakukan melalui berbagai mekanisme transaksi keuangan. Secara umum terdapat tiga metode atau tahapan dalam pencucian uang yakni tahapan penempatan (placement), tahapan pelampiasan (layering), dan tahapan penyatuan (integration). (Yanuar, 2020, h.5)

Pencucian Uang sangat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, sehingga mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasannya. Bagi Indonesia, masalah pencucian uang baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) namun ternyata tidak mampu memberantas kejahatan ini, sehingga 1 (satu) tahun kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Seiring berjalannya waktu, pemerintah bersama badan legeslatif memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini, oleh karena itu dibutuhkan upaya pencegahan (preventif) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU) dan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan rezim anti pencucian uang. Pencucian uang secara tegas secara tegas dinyatakan perbuatan kriminal atau kejahatan di dalam undang-undang ini. Dalam penjelasan umum Undang-Undang TPPU dinyatakan bahwa dalam harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan (banking system) dalam berbagai instrumennya, seperti deposito, saham, travel cheque, obligasi, dan yang lainnya. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan ini yang disebut Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering). (Bahreisy, 2018, h.102)

Indonesia mengenal adanya suatu hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011). Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana segala aspek kegiatan masyarakat di Indonesia diatur oleh hukum, baik yang terealisasi dalam bentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya (Darma, 2021, h.276). Karena begitu banyak aturan hukum di Indonesia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat maka dibentuklah suatu badan legistatif yang memiliki tugas untuk membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan. Banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain atau yang lebih dikenal dengan istilah Konflik Norma, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut UU 12/2011 dan Konflik Norma Horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang tidak selaras satu sama lain yakni Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43/2015) dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). Di dalam kedua peraturan ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai data klien. Dalam PP 43/2015 pasal 1 poin 3 disebutkan,

*“Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK”. Dilanjutkan dengan pasal 3 “Pihak pelapor selain. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup juga Advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan”.*

Penetapan Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kliennya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). Berdasarkan hasil riset PPATK, Advokat rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang

menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang mengetahui Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada PPATK. Selain itu perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan dampak memutarbalikan atau mengacaukan suatu proses peradilan yang menghalangi jalannya penyelenggara peradilan (Darma, 2020, h.193). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan di dalam UU Advokat pihaknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kliennya sebagaimana diatur Pasal 19 UU Advokat Pasal 19 ayat (1) menyebutkan,

*“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”.*

Kurangnya harmonisasi antar substansi PP 43/2015 dengan UU Advokat menuai kritik dari sebagian Advokat karena dianggap bertentangan dengan pengaturan hak imunitas pada profesi Advokat. Ketidaksinkronan produk hukum yang satu dengan yang lainnya baik secara vertikal maupun horizontal dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, sehingga tidak lagi sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan yang telah diberlakukan (Pratiwi, 2018, h.70). Kekacauan tersebut tidak saja karena telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, namun lebih jauh yaitu ia akan menjadi pemicu terjadinya berbagai ketegangan dan konflik pada dataran prakteknya. (Satriatama, 2020, h.114).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, sesuai isu dogmatik terkait adanya norma konflik. Isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila: pertama, para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap text, peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; kedua, terjadinya kekosongan hukum; ketiga, terdapat penafsiran atas fakta (Marzuki, 2013, h.65). Oleh karena itu, pilihan metode ini adalah penelitian hukum normatif dengan menimbang bahwa penelitian hukum adalah suatu tahapan guna mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kajian kepustakaan, dikumpulkan dengan teknik mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para sarjana dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Analisis bahan hukum dilakukan dengan mendeskripsikan suatu kondisi dari preposisi hukum secara menyeluruh dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Legalitas Advokat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015) dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dimana adanya indikasi berkembangnya potensi Profesi Advokat terlibat dalam aksi tindak kejahatan pencucian uang tercantum dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 (Perka PPATK) . Dalam Pasal 5 PK PPATK itu tertuang Advokat, serta profesi lain seperti kurator, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, perencanaan keuangan atau konsultan pajak, dan karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut memiliki berpotensi tinggi terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Oleh sebab itu sangat efektif dilakukan pengaturan yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti yang diamanatkan dalam PP 43/2015.

Pelaku TPPU biasanya menggunakan jasa para profesi profesional (gatekeeper), yang meliputi profesi Advokat, Notaris, PPAT dan lain-lain. Profesi-profesi tersebut di atas dapat menjadi gatekeeper bagi pelaku pencucian uang dikarenakan Advokat, Notaris, PPAT tidak dijadikan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam TPPU.

Penanganan TPPU di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Penerbitan undang-undang ini telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana UU TPPU, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Ternyata masih banyak kasus TPPU yang dapat lolos dari jeratan pemidanaan secara maksimal. (Haswandi, Mulyadi & Suhariyanto, 2017, h. 19)

Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang menggunakan pendekatan untuk mengejar tersangka pelakunya (follow the suspect), sedangkan dalam tindak pidana pencucian uang, selain berupaya untuk mengejar tersangka, paradigma yang digunakan juga dengan mengejar uang atau harta kekayaan yang dihasilkan oleh suatu tindak pidana (follow the money). Pendekatan ini lebih menempatkan prioritas pada menemukan uang atau properti yang dicurigai sebagai proses pidana. Setelah hasil tindak pidana ditemukan barulah penyidik menemukan pelakunya. Sebaliknya, mengikuti pendekatan tersangka, prioritasnya adalah menemukan tersangka kejahatan. (Yoserwan & Mulyani, 202, h. 80)

Berpotensinya advokat terlibat TPPU karena salah satu profesi yang dapat menjadi penerima kuasa dari pelaku utama kejahatan pencucian uang karena bisa mengatur aliran dana agar tidak terindikasi kegiatan ilegal. Advokat dapat mengurus pembuatan perusahaan-perusahaan baru supaya tidak dicurigai. Oleh sebab itu, Advokat mendapat kuasa menangani perkara korupsi sekaligus TPPU dan terindikasi terlibat aksi kejahatan ini diminta untuk segera melaporkan kepada PPATK. Apabila Advokat berdalih, maka yang bersangkutan dapat dipidana karena dianggap terlibat dalam aksi kejahatan ini. Namun Advokat tidak dapat dikenakan sanksi apabila melaporkan aksi pidana kliennya. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 sebagai berikut:

*“Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyebutkan “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda*

*paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Sementara Pasal 5 ayat (2) UU Tahun 2010 diatas menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Penguatan tersebut diatas menjadi kesempatan bagi Advokat agar tidak takut-takut melakukan pelaporan karena terima honor dari kliennya selama dia menemukan transaksi keuangan mencurigakannya dia laporkan ke PPATK. Pada dasarnya, jika (penerimaan klien) adalah bisnis dan melaporkan ke PPATK maka Advokat mendapat perlindungan dan imunitas. Di samping itu juga Advokat memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data setiap klien. Dalam UU Advokat sendiri telah mengatur secara tegas mengenai client secrecy.

Pasal 19 ayat (1) UU Advokat disebutkan advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Ayat (2)-nya disebutkan advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Termasuk, perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa profesi Advokat memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan berbagai penyedia jasa lainnya terutama mengenai risiko yang dihadapi apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalani profesinya. Oleh karena itu, dalam upaya meminimalkan risiko melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan memperhatikan praktik-praktik yang baik secara internasional (international best practice) serta dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, peran Advokat sangat dinantikan dalam memerangi kegiatan pencucian uang di Indonesia. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015), dimana di dalamnya ditegaskan bahwa Advokat sebagai salah satu pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas perkara klien yang sedang ditanganinya. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). (Ongkowijaya, Helvis & Markoni, 2021, h. 2188)

Berdasarkan Pasal 19 tersebut diatas menjelaskan bahwa kerahasiaan hubungan dengan klien tidak berlaku saat lembaga penegak hukum meminta Advokat ataupun kantor hukumnya mengungkap data-data sehubungan dengan dugaan TPPU. UU Advokat memberi kerahasiaan data (klien) pada Advokat. Namun, jika berkaitan dengan TPPU tidak berlaku. Hal tersebut tertuang dalam UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Pasal 45 bahwa :

*“Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.”*

Untuk itu setiap Advokat maupun kantor hukum harus menerapkan prinsip know your customer (KYC) atau mengenal profil kliennya secara mendalam. Hal tersebut diperlukan agar Advokat dapat terhindar dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan TPPU. Dikarenakan selama ini praktiknya kantor hukum seringkali mengabaikan prinsip KYC. Demi memperoleh fee jasa yang diberikan dengan nominal yang tidak ditentukan. Advokat tidak mempedulikan sumber dana kliennya tersebut. Namun demikian kembali kepada Advokat itu sendiri karena hal tersebut merupakan tantangan dalam mengimplementasikan profesionalitasnya.

Mengingat bahwa Advokat dalam pembahasan sebelumnya merupakan profesi yang dinilai sebagai profesi yang memiliki akses luar biasa dalam birokrasi dan hukum, sehingga jika ia melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dengan mudah memanipulasi adanya risiko pelacakan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dan untuk kemungkinan tindak pidana yang dapat dilakukannya terkait tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang diatur pada Pasal 3, 4, 5, dan 10 UU TPPU. Jadi bagi para Profesi Advokat yang melakukan aktivitas pencucian uang, baik dengan cara mentransfer, membelanjakan, hingga membawa ke luar negeri harta kekayaan dari kliennya, dan telah diketahui olehnya hal tersebut merupakan suatu hasil perolehan dari tindak pidana, maka advokat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 UU TPPU,

Advokat dalam menjalankan profesinya adalah menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, memberikan jasa hukum baik di dalam peradilan maupun di luar Pengadilan baik konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan-tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua ini harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

Maka peran dan fungsi advokat adalah profesi bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka menegakkan keadilan untuk kepentingan manusia dan pertanggung jawaban kepada Tuhannya. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kasus kejahatan pencucian uang. Hakikat pencucian uang berhubungan dengan sifat manusia. Manusia merupakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, akibat dari perbuatan tersebut membentuk perbuatan kotor kemudian diupayakan menjadi perbuatan bersih yang substansinya adalah berasal perbuatan kotor diproses dalam bentuk kotor seolah-olah terlihat bersih.

Eksistensi dari peran advokat menjadi penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hakikat profesi Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada dalam perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan didasarkan pada kehormatan dan kepribadian. Advokat berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Tugas dan peran ini tidak mudah dilakukan. Maka berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU Advokat, dirumuskanlah persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (1) Memiliki status WNI; (2) Domisili Indonesia; (3) Tidak berstatus PNS atau Pejabat Negara; (4) Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun; (5) Berijazah Sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum; (6) Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diadakan oleh Organisasi Advokat; (7) Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diadakan Organisasi Advokat; (8) Magang sekurangnyanya 2 (dua) tahun; (9) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih; (10) Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.

Penjelasan persyaratan untuk menjadi advokat di atas, menunjukkan bahwa advokat pada hakikatnya adalah profesi cukup sulit untuk diperankan. Karena advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dilandaskan moral tinggi, luhur dan mulia dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UUD 1945, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Untuk memperkuat kapasitas advokat sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UU Advokat dibentuk organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

TPPU berkaitan dengan profesi Advokat adalah sangat dibutuhkan. Terlebih lagi saat ini TPPU merupakan kejahatan hukum terbesar setelah korupsi. Peran profesi advokat wajib melaporkan yang harus dilaporkan jika ada transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dilakukan baik dalam satu kali laporan maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari

kerja dana atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. Transaksi tersebut dilaporkan kepada PPATK karena adanya indikator transaksi yang mencurigakan ataupun adanya nasabah mencurigakan.

Advokat yang telah dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam Pasal 3 PP 43/2015, wajib menyampaikan laporan apabila ada Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK, karena Advokat merupakan golongan profesi seperti Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana jasa keuangan. Sehingga, sangatlah wajar apabila dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada PPATK untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa dibedakan pengaturannya tentang hal-hal yang wajib dilaporkan, hal ini tentu berbeda dengan Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya. Sehingga yang wajib dilaporkan oleh advokat untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PP 43/2015, yaitu mengenai: (1) Pembelian dan penjualan properti; (2) Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; (3) Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; (4) Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau (5) Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kewajiban Advokat melakukan pelaporan pada PPATK terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan mendapat beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut dalam PP 43/2015, meliputi:

- a. Memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; atau
- b. Penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa

Dengan adanya Pasal 8 ayat 2 PP 43/2015, justru memberikan ruang yang luas bagi Advokat sebagai salah satu dari empat (4) pilar penegak hukum untuk mengembangkan profesi untuk mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan. Setiap transaksi yang di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu harus ditelusuri sama PPATK ini dari mana ke siapa. Ditelusuri dari mana ini uang transaksinya, dalam bentuk apa, karena dikhawatirkan itu akan masuk pada TPPU. Memastikan posisi hukum pengguna jasa dalam peraturan pemerintah ini adalah Advokat melakukan pemeriksaan secara saksama dari segi hukum (legal due diligence/legal audit) terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Sehingga Advokat dalam melakukan tindakan atas nama klien yang berupa kegiatan keuangan hal tersebut wajib dilaporkan kepada PPATK. Namun dalam hal Advokat bertindak atas nama klien dalam melakukan kegiatan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi hal tersebut dikecualikan untuk dilakukan pelaporan pada PPATK, karena hal ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mana Advokat wajib menjaga kerahasiaan dari kliennya. Dengan dikeluarkannya Perka PPATK 11/2016, terdapat pula ketentuan bahwa Profesi yang termasuk kedalam pihak pelapor dalam PP 43/2015 wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

1. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
2. Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa dan profesi tersebut wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai TKM.

Sebelum melakukan pelaporan kepada PPATK, Advokat wajib menetapkan petugas pelaporan yang dia pilih sendiri, lalu melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS, dan setelah itu melaporkan ke PPATK. Penyampaian laporan TKM memang wajib dilakukan secara elektronis, namun karena sampai selesai ditulisnya karya ilmiah ini akses tersebut belum tersedia maka penyampaian tersebut dapat dilakukan secara manual dengan cara mengirimkan laporan dalam format Microsoft Excel dan disimpan dalam compact disk, flash disk, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. Selain itu harus dilengkapi dengan pengiriman surat pemberitahuan ke PPATK. Advokat memang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK, sehingga apabila Advokat tidak

melaksanakan kewajiban tersebut maka Advokat akan mendapatkan sanksi.

Advokat memang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila ada TKM, namun terbatas kepada pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Sehingga Advokat tidak perlu khawatir, karena ada pengecualian saat dia sedang memastikan posisi hukum Pengguna Jasa atau penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Karena pada dasarnya Advokat pun sebagai subjek hukum dapat melaporkan apabila diketahuinya ada TKM kepada pihak berwajib.

Jika seorang advokat tidak melaporkan indikasi TKM kepada pihak berwajib maka melanggar Pasal 4 UU PPTPPU yang berbunyi :

*“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”*

Apabila melihat rumusan Pasal dalam delik Pencucian Uang, dapat diketahui bahwa salah satu unsur kesalahan dalam delik TPPU adalah Unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Unsur menyembunyikan atau menyamarkan merupakan unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang. Walaupun unsur menyembunyikan atau menyamarkan sendiri merupakan unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, akan tetapi dalam Putusan maupun Tuntutan, baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum terkadang masih menggabungkan unsur menyembunyikan dan/atau menyamarkan dengan unsur lainnya, dimana di dalam penguraian unsur terkadang tidak dijelaskan mengenai unsur menyembunyikan atau menyamarkan tersebut. (Arifin, 2021, h.2)

Bagi advokat litigasi tidak terdapat kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Sebab, dalam PP 43/2015 pasal 8 ayat (2) menyatakan:

*“Dikecualikan bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa dalam rangka memastikan posisi hukum Pengguna Jasa dan penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.”*

Dalam Pasal 29 UU 8/2010 terdapat ketentuan advokat sebagai pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan TKM. Selain itu, Dalam Pasal 83 UU 8/2010 menyatakan PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib menjaga kerahasiaan pelapor dan dokumen serta keterangan. Pelaporan kegiatan tersebut memang sesuai dengan ketentuan rahasia jabatan advokat, tetapi pelanggaran ini sudah dibenarkan oleh ketentuan dalam UU PPTPPU. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi pelanggaran kerahasiaan jabatan advokat. Di luar itu, sebagai warga negara, advokat yang mengalami, melihat dan menyaksikan tindak pidana yang terjadi dapat melaporkannya kepada penegak hukum.

## **KESIMPULAN**

Pencucian uang juga merupakan permasalahan di Indonesia, dan negara telah berusaha mengatasi hal ini dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, terdapat perubahan regulasi, seperti Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, yang menyebabkan ketidakselarasan dengan beberapa profesi, termasuk Advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Cetakan 3). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifin, I. (2021). *Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang* (Cetakan 2). Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Haswandi, Mulyadi, L., & Suhariyanto, B. (2017). *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang* (Ed.1). Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Ed.1., cet.4). Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, F. (2020). *Advokat vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum* (Ed. Revisi). Jakarta: Kenyan Prenada Media Grup.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (Ed. 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Yoserwan & Nani, M. (2021). *Hukum Pidana Ekonomi* (Ed. 1 Cet. 1). Depok: Rajawali Pers

### JURNAL

- Bahreisy, B. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. *Journal Legislasi Indonesia*, 15(2),104–105.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Journal Of Sharia Economic Law*, 2(1), 2.
- Darma, I. M. W. (2021). New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 275–291. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a6>
- Darma, I. M.W. (2020). Legal Reform Delik Contempt Of Court Dalam RUU KUHP 2019. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 190–200. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3314>
- Hanafi, M. F. & Firdaus, S. N. (2022). Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 1(1). <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i1.192>
- Imron, A. (2019). Penegakan, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atas National Risk Assessment. *Jurnal Satya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. 6(1), 682-711.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Spesialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penelaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 16(3), 305-325. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Laowo, Y. S. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70–87.
- Lukman, N. , & Ruchimat, T. (2019). Tinjauan Tentang Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Oleh Advokat Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 18 Thun 2003 Tentang Advokat Yang Tidak Sejalan Denken Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thun 2015 Tentang Pia Pelapor Dalam Pemberantasan Dan Pnecegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Adigama*. 2(2), 1-20.
- Mertha, I. K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Ongkowijaya, Y., Helvis, & Markoni. (2021). Kewajiban Advokat Dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Jurnal Syntax Admiration*. 2(11), 2185-2198.

<https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.347>

Pratiwi, L. (2018). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 69–91.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art4>

Satriatama, D. , W. H. , & T. H. (2020). Upaya Sinkronisasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(5), 111–123.

Sudibyo, A. , & Rahman, A. S. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Presumption Of Law. Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, 3(1), 55-79.

Suyanto, H. W. (2018). Konflik Norma Peraturan Pemerintah No. 78 Th 2015 Tentang Pengupahan Dan Undang-undang No. 3 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Justitia Jurnal Hukum*. 2(2), 331-341.

Terina, T., & Renaldy, R. (2020). Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. 8(2), 23-35.

<https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606>

Yanuar, M. A. (2020). Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 721.

<https://doi.org/10.31078/jk1643>

Yudistira, R. A. S (2018). Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Gatekeeper Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Media Luris*. 1(2), 350-372.

<https://doi.org/10.20473/mi.vli2.8835>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 atas perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.